



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 30 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN JABATAN WAKIL KOMANDAN PELETON
DAN KOMANDAN REGU SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)
TERMINAL BIS DAN NON BIS DI NGANJUK DAN DI
KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan ketertiban pengamanan Terminal Bis dan non Bis di Nganjuk dan Kertosene Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu segera mengangkat Wakil Komandan Peleton dan Komandan Regu SATPAM Terminal Bis dan non Bis di Nganjuk dan di Kertosene ;
- b. bahwa anggota SATPAM Terminal Bis dan non Bis di Nganjuk dan di Kertosene tersebut lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Wakil Komandan Peleton dan Komandan Regu SATPAM Terminal Bis dan non Bis, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pekek-pekek Pemerintah di Daerah ;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomer Pol. SKEP/73/IV/1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Satuan Pengamanan ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 095 tahun 1985 tentang Pembentukan Satuan Pengamanan (SATPAM) Terminal Bis/Celt di Wilayah Nganjuk, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 019 tahun 1991 tentang Pembentukan Team Penyusunan Rencana dan Seleksi Penerimaan Anggota Satuan Pengamanan (SATPAM) di Terminal Bis/Celt Nganjuk dan Kertosene Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 282 tahun 1992 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Komandan Peleton Satuan Pengamanan (SATPAM) serta Pemberhentian Wakil Komandan Peleton SATPAM Terminal Bis dan non Bis di Nganjuk dan di Kertosene, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 283 tahun 1992 tentang Pengangkatan Anggota Satuan Pengamanan (SATPAM) Terminal Bis di Nganjuk dan di Kertosene, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 295 tahun 1992 tentang Pengangkatan Anggota SATPAM Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum non Bis di Nganjuk dan Kertosene Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Team Penyusunan Rencana dan Seleksi Penerimaan Anggota Satuan Pengamanan (SATPAM) di Terminal Bis/Celt Nganjuk dan Kertosene Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 14 Januari 1993 Nomer 01/SATPAM/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGANGKATAN JABATAN WAKIL KOMANDAN PELETON DAN KOMANDAN REGU SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) TERMINAL BIS DAN NON BIS DI NGANJUK DAN DI KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 30 Januari 1993 mengangkat para anggota SATPAM yang nama-nama tersebut kolom 2 (dua) untuk menjadi Wakil Komandan Peleton dan Komandan Regu SATPAM Terminal Bis dan non Bis di Nganjuk dan di Kertosene, masing-masing jabatan sebagaimana tersebut kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Wakil Komandan Peleton dan Komandan Regu SATPAM di Terminal Bis dan non Bis sebagaimana pasal 1 Keputusan ini adalah memimpin pelaksanaan tugas-tugas SATPAM antara lain :

1. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan Terminal khususnya pengamanan phisik ;
2. Menegakkan tata tertib Terminal yang menyangkut antara lain :
 - a. Ketertiban penjualan para bakul ;
 - b. Gangguan terhadap calon penumpang Bis dan non Bis ;
 - c. Ketertiban parkir para penumpang becak ;
 - d. Gangguan dari oknum yang tidak bertanggungjawab di dalam Terminal
 - e. Gangguan-gangguan lain yang ada hubungannya dengan perjalanan Bis dan non Bis ;
3. Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi keluar masuknya kendaraan Bis dan non Bis sesuai petunjuk yang berlaku ;
4. Mengadakan pengawalan uang atau barang bila diperlukan ;
5. Mengambil langkah atau tindakan sementara bila terjadi suatu tindak pidana, seperti :
 - a. mengamankan tempat kejadian perkara atau tempat kejadian gangguan
 - b. Menolong korban ;
 - c. Melaporkan kepada POLRI ;
 - d. Meminta bantuan kepada POLRI atau ABRI ;
6. Memberikan tanda-tanda bahaya melalui alat-alat atau kode/isyarat tertentu bila terjadi kebakaran, bencana, kejadian-kejadian yang membahayakan jiwa, badan serta harta benda disekitar kawasan kerjanya.

Pasal 3

- (1) Wakil Komandan Peleton SATPAM dalam melaksanakan tugas umum SATPAM sebagaimana tersebut pasal 2 Keputusan ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Komandan Peleton SATPAM Terminal Bis/

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 30 TAHUN 1993
TANGGAL : 30 JANUARI 1993

DAFTAR : SUSUNAN PERSONALIA WAKIL KOMANDAN PELETON DAN KOMANDAN REGU
SATPAM TERMINAL BIS DAN NON BIS DI NGANJUK DAN DI KERTOSONO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

No.	Nama	Nomer Regis- ter Anggota SATPAM	J a b a t a n		Tempat Tugas di Terminal	Keterangan
			Lama	B a r u		
1	2	3	4	5	6	7

I. TERMINAL BIS DAN NON BIS DI NGANJUK.

1.	MARDJANI	40401001	Anggota	Wakil Komandan Peleton	Terminal Bis Nganjuk	
2.	DJANOWSI	40401007	Anggota	Komandan Regu I	Terminal Bis Nganjuk	
3.	LAMIDJANI	40401009	Anggota	Komandan Regu II	Terminal Bis Nganjuk	
4.	KOESNANTO	40401002	Anggota	Komandan Regu III	Terminal Bis Nganjuk	
5.	DIDIK WAHYUDI	40401038	Anggota	Komandan Regu IV	Terminal Bis Nganjuk	
6.	SUKARPIN	40401035	Anggota	Komandan Regu	Terminal Non Bis di- Nganjuk	

1 2 3 4 5 6 7

II. TERMINAL BIS DAN NON BIS DI KERTOSONO.

1.	!	SADIKUN	!	40401006	!	Anggota	!	Wakil Komandan Peleten	!	Terminal Bis Kertesene!
2.	!	SADIMUN	!	40401003	!	Anggota	!	Komandan Regu I	!	Terminal Bis Kertesene!
3.	!	PAERAN	!	40501001	!	Anggota	!	Komandan Regu II	!	Terminal Bis Kertesene!
4.	!	TRİYONO	!	40401046	!	Anggota	!	Komandan Regu III	!	Terminal Bis Kertesene!
5.	!	HADJI	!	40401004	!	Anggota	!	Komandan Regu IV	!	Terminal Bis Kertesene!
6.	!	WAHYUDI	!		!	Anggota	!	Komandan Regu	!	Terminal Non Bis di-!
	!		!		!		!		!	Kertesene

KEPADA DAERAH
BURATI
DAERAH TINGKAT II
NGANJUR
SALAM